

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN WARIS ISLAM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR)

Habibah Yusyirah¹

¹Program Studi Hukum Keluarga, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
habibahbirahyusyirah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyoroti dua fokus utama mengenai pembagian waris bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga: hukum positif dan pandangan Muhammad Syahrur. Tujuan penelitian adalah untuk menilai bagaimana kedua pendekatan ini mengatur pembagian waris dan mengidentifikasi potensi ketidakadilan dalam sistem waris saat ini, serta mencari solusi yang adil. Metode Penelitian: Pendekatan kualitatif, metode lapangan dan kepustakaan, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis dalam tiga tahap: penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan: 1. Keadilan Hukum Positif: Sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil bagi perempuan yang juga sebagai kepala keluarga. Hukum waris masih berfokus pada jenis kelamin laki-laki, meski peran laki-laki dalam keluarga tidak selalu dominan. Beberapa keputusan persidangan mulai mempertimbangkan peran perempuan, yang mengarah pada pembagian waris yang lebih setara. 2. Pandangan Muhammad Syahrur: Syahrur mengusulkan pendekatan yang lebih adil dengan mengutamakan kapasitas dan tanggung jawab ekonomi daripada jenis kelamin dalam menentukan hak waris. Ia menyarankan bahwa bagian waris laki-laki adalah batas maksimum, sedangkan bagian perempuan adalah batas minimum, untuk menciptakan keadilan. Penelitian ini menekankan perlunya pembaharuan konstitusi agar mencerminkan keadilan yang lebih baik bagi perempuan yang sebagai kepala keluarga dan mengintegrasikan pemikiran kontemporer seperti yang disarankan oleh Syahrur.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Kepala Keluarga, Teori Muhammad Syahrur.

Abstract

This research highlights two main focuses regarding inheritance distribution for women who act as heads of families: positive law and Muhammad Syahrur's views. The aim of the research is to assess how these two approaches regulate inheritance distribution and identify potential injustices in the current inheritance system, as well as finding fair solutions. Research Method: Qualitative approach, field and literature methods, data is collected through documentation and analyzed in three stages: data presentation, data reduction, and drawing conclusions. Conclusion: 1. Positive Legal Justice: The legal system in Indonesia is not completely fair for women who are also heads of families. Inheritance law still focuses on the male gender, although the role of men in the family is not always dominant. Several trial decisions began to take into account the role of women, leading to a more equal distribution of inheritance. 2. Muhammad Syahrur's view: Syahrur proposes a fairer approach by prioritizing economic capacity and responsibility rather than gender in determining inheritance rights. He suggested that men's share of inheritance is the maximum limit, while women's share is the minimum limit, to create justice. This research emphasizes the need to reform the constitution to reflect better justice for women who are heads of families and to integrate contemporary thinking as suggested by Syahrur.

Keywords: Distribution of Inheritance, Head of Family, Muhammad Syahrur's Theory.

A. Pendahuluan

Anak Adam adalah sosok yang terus menerus berpikir dan mencari kebenaran melalui teori-teori berdasarkan akal budi dan ilmu pengetahuan. Sumber pengetahuan awalnya muncul dari keraguan manusia terhadap indikasi-indikasi yang terlihat di alam semesta. Mereka tidak menerima begitu saja segala hal yang

ada, termasuk kodrat pribadinya. Prinsip “De Omnibus Dubitandum” yang berarti “segala sesuatu harus diragukan” menggambarkan betapa kompleksnya penetapan kebenaran.¹

Dalam mencari kebenaran, kriteria yang digunakan dapat berbeda, namun kebenaran sejati selalu didorong oleh sifat humanis manusia. Pencarian kebenaran dilakukan melalui berbagai metode sejak dulu, seperti "trial and error," penyelidikan ilmiah, berpikir kritis, dan kaidah "problem solving" oleh Karl R. Popper sejak 1937. Proses ini penting untuk penegakan keadilan dalam masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Penetapan aturan, ketetapan, dan undang-undang di masyarakat adalah bagian dari upaya pencarian keadilan. Aturan yang disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan ketidaktaatan dapat mengakibatkan sanksi sebagai tanggung jawab. Hukum terkait erat dengan nilai-nilai keadilan, bertujuan untuk mengatur dan memaksa demi tercapainya kesepadanan dalam masyarakat.

Perkembangan suatu sistem hukum di Indonesia tak luput pula dari perkembangan tatanan kehidupan masyarakatnya, karena setiap sub sistem yang berpraktek dalam negeri tercinta ini tidak memiliki peluang untuk bertentangan atas gairah nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia. Pada segi lain, akibat sistem hukum lainnya perlu dijadikan bahan pembeda agar terbentuknya sistem hukum yang kian efektif per sebelumnya serta setara pada setiap zamannya. Dalam pengadopsian suatu sistem hukum tidak bisa dilakukan tanpa proses filterisasi dan penelitian terhadap hukum tersebut terlebih dahulu, agar tidak melahirkan luapan sosial akibat ketidakpadanan penerapan aturan pada rakyat. Keinginan untuk membentuk suatu komposisi hukum ber pondasi kokoh dan bersumber pada harkat dan hasrat negara Indonesia tidaklah mudah, karena itu, suatu perubahan terhadap sistem peraturan di Indonesia harus ditempatkan menurut persepsi yang tepat. Memberikan hukum peranan sebagai alat metamorfosis dan pembangunan, hal ini mendemonstrasikan adanya kesadaran berkenaan pada akibat timbal balik antara masyarakat dan hukum begitupula bahwa karena sebab tertentu benar dicitakan supaya masyarakat terkait berganti lebih cepat dan memusatkan pada satu arah tertentu. Maka dari itu, pembangunan hukum nasional sangat perlu untuk mengistimewakan penyeimbangan antara hajat *das sollen* dan *das sein*, antara kenyataan dan teori.

Hukum perlu ditetapkan untuk mengatur masyarakat tidak hanya untuk masa kini tetapi juga untuk empat gelombang peradaban yang akan datang. Meskipun aturan nasional harus berlandaskan pada UUD 1945, penting untuk memperhatikan kebutuhan tiap generasi dan memberikan ruang bagi perubahan dalam hukum

¹ Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 6, <http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id>.

nasional Indonesia. Perkembangan sistem hukum diharapkan dapat mencakup berbagai golongan masyarakat dengan berbagai perbedaan, sehingga tercipta tatanan hukum yang berkualitas sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.²

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, tidak hanya satu sistem hukum yang diterapkan; terdapat berbagai sistem hukum seperti keyakinan, hukum konvensi, kebiasaan, dan kesepakatan kemasyarakatan yang juga diakui sebagai hukum oleh masyarakat. Konstitusi tidak mendominasi secara mutlak dalam hubungan sosial masyarakat. Ketika berbagai sistem hukum ini bertemu dalam satu kasus, hasilnya bisa berupa konflik atau harmoni, tergantung pada usaha penyelesaiannya. Salah satu contohnya adalah kasus pembagian waris, di mana individu dapat memilih aturan hukum yang ingin diterapkan dalam kasus mereka.

Secara bahasa, menurut kosakata bahasa Indonesia, waris memiliki arti beberapa manusia yang memiliki hak terhadap harta peninggalan mayit.³ Dalam KUH Per⁴ menyitir bahwa pewarisan terjadi setelah adanya kematian. Sedang dalam KHI, dijelaskan bahwa ditetapkannya aturan kewarisan sebagai alat untuk menjajarkan bagaimana pergantian wewenang kepemilikan aset mayit kepada pewaris, berikut pula penentuan bagian-bagiannya.⁵ Aturan waris Islam dikenal dengan sebutan Ilmu *Faraidh/Mawaaarits* yaitu disiplin ilmu yang berdasarkan ilmu fiqih dan ilmu hisab nan berhubungan dengan hitungan takaran waris bagi mereka yang berhak mendapatkannya.⁶ Tujuan adanya penghitungan waris, agar tersampaikan hak setiap orang yang bersangkutan sebagaimana mestinya. Waris telah diatur secara detail, baik syarat, hal-hal yang menghalangi, rukun, sebab-sebab waris, macam-macam waris, dan sebagainya. Hal yang paling mendasar dalam pembagian waris Islam adalah ketentuan pembagian waris antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan memperoleh separuh setara dari bagian laki-laki.

Penetapan waris dalam sistem dua banding satu, yang membedakan antara hak laki-laki dan perempuan, masih relevan saat emansipasi belum luas terdengar. Namun, pasca kebangkitan feminisme yang menuntut kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan, konsep waris Islam dengan perbandingan tersebut dianggap kurang adil oleh sebagian kaum feminis. Mereka mendorong kajian ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan baru karena hukum waris yang ditetapkan pada masa lalu dirasa tidak relevan dengan kondisi sosial dan perkembangan saat

² RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*," *Hermeneutika*, no. 1 (Februari 2021): 90.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 1809.

⁴ Pasal 830 Bagian I Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)

⁵ Pasal 171 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶ Salim, Abu Malik Kamal bin As Sayyid. (2009) *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, terj. Ade Ichwan Ali Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 3.

ini. Perubahan sosial, globalisasi, dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk umat Islam, sehingga pemikiran keislaman klasik dianggap tidak lagi memadai. Banyak perempuan kini mandiri dan terlibat dalam pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, berkat dorongan gerakan feminisme yang mendorong mereka untuk tampil di depan umum dan mandiri. Akibatnya, banyak perempuan yang kini berperan sebagai penjamin nafkah keluarga, baik karena ketidakmampuan laki-laki atau faktor lainnya.

Sebagai contoh nyata adanya kasus ketidaksesuaian dengan aturan waris yang berlaku, terdapat putusan hakim dalam kasus PA Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn. Dalam keputusan tersebut, hakim memutuskan untuk membagi waris secara rata 1:1 antara anak perempuan dan laki-laki, meskipun secara umum aturan waris Islam menetapkan perbandingan dua banding satu. Keputusan ini diambil karena anak perempuan yang menjadi tergugat mengklaim bahwa selama pewaris sakit, hanya dialah yang merawat orang tuanya, sementara penggugat tidak peduli.

Para pemikir kontemporer seperti Muhammad Syahrur telah mencoba menjawab tantangan zaman dengan mengkaji ulang hukum Islam. Syahrur, seorang intelektual dari Damaskus, Syria, mengajukan ide-ide inovatif berdasarkan prinsip bahwa Islam adalah agama yang relevan untuk setiap zaman. Mengacu pada Al Quran Surat Al Hijr Ayat 9, Syahrur berpendapat bahwa Al Quran akan selalu dilindungi oleh Tuhan dan merupakan 'kekayaan' yang relevan untuk setiap generasi. Oleh karena itu, menurutnya, generasi saat ini berhak untuk menafsirkan Al Quran dengan mempertimbangkan 'semangat zaman' yang sesuai dengan kondisi saat ini.⁷

Penelitian ini membahas bagaimana sistem hukum di Indonesia masih mengandung nilai-nilai patriarki dalam dua aspek utama: pertama, istilah "kepala keluarga" yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki, dan kedua, sistem pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menggunakan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dianggap tidak adil bagi perempuan janda yang menjadi kepala keluarga atau istri yang harus menggantikan suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Peneliti mengkritik sistem ini dan mengusulkan ide-ide Muhammad Syahrur, seorang pemikir Muslim kontemporer, sebagai alternatif untuk reformasi hukum di Indonesia. Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur)." Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pembagian waris Islam terhadap perempuan yang bertindak selaku kepala keluarga menurut

⁷ Syahrur, Muhammad. (2007). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri Yogyakarta: Elsaq Press, 3-4.

hukum positif dan pembagian waris Islam terhadap perempuan yang bertindak laksana kepala keluarga menurut Muhammad Syahrur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan kepustakaan⁸. Penelitian ini fokus pada *ratio decidendi* hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tentang pembagian harta bersama pekawinan poligami dan pembagian harta bersama perkawinan poligami dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Penelitian kepustakaan mengkaji aturan hukum positif, hukum Islam, dan pendapat ahli mengenai topik tersebut⁹. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: (1) display data dengan menyajikan data dalam bagan dan narasi, (2) reduksi data untuk pengabstrakan dan kategorisasi, dan (3) penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori-teori yang ada¹⁰.

C. Pembahasan

Pembagian Waris Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Positif (KHI dan KUHPerdara)

KHI pada pasal 79 dan KUHPerdara Pasal 105 menyebutkan adanya kepala keluarga diperuntukkan hanya kepada suami atau laki-laki, hal ini disebabkan bahwa suami memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anak dan isterinya, begitupula di dalam UU Perkawinan. Kedudukan kepala keluarga untuk seorang perempuan masih asing terdengar, bahkan konstitusi kita tidak mengenal perempuan sebagai kepala keluarga. Sehingga apabila dikaitkan pada pembagian waris baik berdasarkan KHI ataupun KUHPerdara, tidak ada pembagian khusus atau dispensasi apabila perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga dalam suatu rumah tangga¹¹.

Dalam pembagian waris, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih berdasarkan ketentuan mana mereka ingin harta warisnya dibagi, apakah berdasarkan ketentuan KHI yang berasas pada hukum Islam atau KUHPerdara yang

⁸ Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53.

⁹ Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 48-60.

¹⁰ Intan Mu'jizat, L. K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

¹¹ ZAFIRAH, M. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Untuk Terlindungnya Kepentingan Pihak Ketiga* (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015).

berasal dari barat atau juga menggunakan hukum adat di daerahnya masing-masing¹². Hukum di Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih aturan atau ketentuan mana yang ingin mereka gunakan untuk menyelesaikan pokok perkara yang sedang mereka hadapi, hal ini khusus pada persoalan pembagian waris¹³.

Pembagian waris diantara KHI dan KUHPerdara memiliki perbedaan yang sangat signifikan, dimana perbedaan diantara keduanya bersifat fundamental. Secara mendasar KUHPerdara dalam pembagian warisnya tidak membedakan terkait jenis kelamin ataupun kedudukan ahli waris dalam sebuah keluarga, harta waris dibagi secara sama rata untuk siapapun dalam keluarga, isteri ataupun anak kandung, anak kandug laki-laki dan anak kandug perempuan, paman dan anak kandug, ataupun isteri dan ponakan memiliki jatah warisan yang sama¹⁴. Sedangkan dalam KHI yang berdasarkan hukum Islam, ketentuan mendasar dalam pembagian waris Islam yakni diantara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan perolehan jatah waris, dimana laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian waris perempuan¹⁵. Dapat dikatakan apabila perempuan mendapatkan satu bagian, maka laki-laki mendapatkan dua bagian. Ketentuan ini sudah tidak asing terdengar oleh masyarakat muslim, sesuai dengan ketentuan ayat Al Qur'an dalam surat An Nisa ayat 11, yang menjelaskan diawal ayatnya bahwa bagian seorang anak laki-laki sama atau setara dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁶ Bagian laki-laki dan perempuan yang dibedakan dalam syariat Islam berhubungan dengan faktor-faktor penyebab atau alasan yang secara konseptual dibahas oleh Muhammad Ali Al Sabuni sebagai berikut¹⁷ :

1. Nafkah untuk perempuan ditanggung oleh laki-laki, baik suami, ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki ataupun keluarganya yang laki-laki.
2. Tuntutan nafkah hanya ada pada laki-laki sedangkan perempuan tidak mempunyai tuntutan untuk menafkahi siapapun.
3. Nafkah yang wajib di emban oleh laki-laki memiliki variasi sedang yang utama adalah nafkah berbentuk materi, sehingga kebutuhannya pada materi lebih banyak daripada perempuan.

¹² Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM PRESS.

¹³ Tarigan, A. A. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris pada Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, IAIN Sumatera Utara Medan).

¹⁴ ETY, F. Y. (2011). *HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

¹⁵ Bahriayub, B. (2021). Hukum waris Islam dari sudut pandang hukum berkeadilan gender. *Jurnal Ar-Risalah*, 1(2), 1-17.

¹⁶ Al Quranul Karim Surat An Nisa' (4) Ayat 11

¹⁷ Azizah, Faiqah Nur. (2020). Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Islam Secara Proporsional Antara Laki-Laki dan Perempuan, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 53-54.

4. Laki-laki memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk mahar untuk isterinya.
5. Kebutuhan dalam biaya kesehatan dan pendidikan anak isterinya adalah tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh laki-laki¹⁸.

Tanggung jawab besar yang dimiliki oleh suami atau laki-laki atas kebutuhannya untuk menafkahi keluarga inilah yang mengakibatkan besarnya jatah atau bagian suami dalam ketentuan waris, sedangkan perempuan yang tidak memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya memiliki bagian yang lebih sedikit dari laki-laki¹⁹. Dalam pengaktualisasiannya, sering kali masyarakat muslim Indonesia tidak berkehendak atau tidak ingin apabila pembagian waris di dalam keluarganya dibagikan berdasarkan ketentuan KHI atau hukum Islam. Pluralisme sistem hukum yang ada di Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih atas dasar hukum apa mereka ingin ditetapkan pembagian waris dalam keluarganya, sehingga ketentuan KHI yang diperuntukkan untuk muslim bukanlah kewajiban bagi setiap muslim untuk menggunakan aturan hukum tersebut, masyarakat muslim Indonesia masih diperbolehkan untuk menggunakan ketentuan waris KUHPperdata apabila mereka tidak ingin menggunakan ketentuan waris yang ada di dalam KHI²⁰. Walaupun beberapa masyarakat muslim Indonesia memilih untuk menggunakan KUHPperdata, namun beberapa dari mereka juga masih tetap setia dengan keyakinannya (Islam) dan menggunakan aturan waris yang ada di KH dan memohon keadilan atau pertimbangan hakim untuk membagi waris secara adil sesuai dengan realita yang terjadi²¹.

Pembagian Waris Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memandang bahwa perempuan dapat bertindak sebagai kepala keluarga dalam keluarganya, hal ini tertuju pada konsep pemikiran Syahrur yang lebih luas menyediakan tempat untuk probabilitas di masa depan. Prinsip dasarnya yang menekankan bahwa ayat-ayat Al Quran yang bersifat universal, mampu untuk menjangkau setiap jangka waktu sepanjang zaman peradaban manusia²². Pernyataan ini menunjukkan kesempurnaan Al Quran yang merupakan firman dari Allah, dimana secara langsung diturunkan dan disampaikan kepada

¹⁸ Syafitri, N., Hamdani, H., & Ramziati, R. (2022). Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 313-339.

¹⁹ Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.

²⁰ Mulia, S. M. (2006). Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. *Perempuan&Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, 131-175.

²¹ Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

²² Nata, D. H. A. (2016). *Ilmu pendidikan islam*. Prenada Media.

manusia melalui nabi Muhammad. Kajian yang dilakukan oleh Syahrur berhubungan dengan realitas yang terjadi saat ini, tidaklah dia mengagungkan dirinya sebagai seseorang yang memiliki pemahaman lebih mendalam daripada ulama fiqh klasik saat itu.

Hingga saat ini, kebutuhan perempuan terhadap laki-laki menyusut seiring meningkatnya perempuan dalam dunia pekerjaan, sehingga ihwal nafkah yang selalu menjadi tugas pokok laki-laki sejak dahulu berangsur terjun mencari posisi lain²³. Ditemukan beberapa kasus dalam rumah tangga seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas kondisi dan keadaan rumahnya (ayah rumah tangga) dan perempuan atau isterinya menggantikan posisi suami di luar rumah untuk mencari nafkah, berikut pula kasus lainnya ketika janda yang berkerja banting tulang menghidupi anaknya setelah ditinggal mati oleh suaminya, kemudian apabila dalam kasus-kasus diatas perempuan hanya mendapatkan sebagian atau bahkan lebih sedikit dari laki-laki yang tidak bekerja atau memiliki beban tanggung jawab lebih sedikit maka akan dirasa sangat tidak adil²⁴.

Syahrur menghadirkan pemikiran kontemporer nya yang mengkaji beberapa ayat terkait kepemimpinan, waris, wasiat dan sebagainya menggunakan bacaan kontemporer. Aspek-aspek kepemimpinan baginya tidak tertuju hanya berdasarkan jenis kelamin saja, namun terbentuknya pemimpin karena syarat-syarat tertentu yang terpenuhi oleh salah satu dari keduanya (suami atau isteri). Keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah akan tercapai dengan adanya pemimpin atau kepala keluarga yang memiliki kemampuan untuk memimpin, sehingga baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kekuasaan dalam suatu kekayaan, budi pekerti, pendidikan ataupun kemampuan dalam kepemimpinan maka dia perlu untuk memimpin keluarganya²⁵. Perempuan yang memiliki kelebihan-kelebihan di atas dan memiliki kebijaksanaan untuk menjalankan perintah Allah dalam menjaga hubungan dengan suaminya, memiliki kualitas-kualitas sebagai pemimpin maka patutlah dia memimpin. Ketika perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab atas keluarganya, maka perlulah diberikan bantuan dengan pemberian wasiat atau pemerataan harta waris yang sesuai dengan kebutuhan finansial yang dia butuhkan untuk membiayai keluarganya.

Sebagaimana di dalam bukunya Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa pewarisan adalah suatu proses pemindahan harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang berhak menerima dengan takaran yang telah

²³ Zamroni, S., Anwar, M. Z., Yulianto, S., Rozaki, A., & Edi, A. C. (2015). *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*. Institute for Research and Empowerment.

²⁴ Sidqi, I. (2023). Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 83-106.

²⁵ Noor, N. H. (2013). Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(1).

ditentukan berdasarkan mekanisme wasiat yang apabila tidak adanya wasiat maka akan ditentukan berdasarkan mekanisme pembagian warisan²⁶. Menurut poin utama dalam pembagian waris adalah diutamakan wasiat, adapun ketentuan pembagian warisan yang telah Allah tetapkan akan diaktualisasikan apabila orang yang meninggal tidak meninggalkan wasiat mengenai hartanya, hal ini disebabkan wasiat dapat menjangkau lebih jauh dari ketentuan warisan. Aturan waris yang ditentukan oleh Allah sebagai aturan umum yang dapat digunakan oleh manusia apabila tidak adanya wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, Allah memberikan manusia kesempatan untuk berlaku adil sebagai seorang khalifah dimuka bumi²⁷.

Dasar utama dalam pembahasan ini adalah bagaimana syariat atau hukum Islam klasik mengatur pembagian waris Islam yang secara tekstual disebutkan di dalam Al Quran²⁸ bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan, maka pembagian perempuan dan laki-laki akan selalu tidak seimbang atau setara. Berbanding terbalik dengan apa yang dipahami ulama klasik terkait hal ini, Syahrur berpandangan bahwa terjadinya pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan hanya terjadi pada satu kasus ketika jumlah perempuan pada suatu himpunan dua kali lipat jumlah laki-laki. Maka untuk kasus lainnya, ketentuan dua banding satu ini tidak dapat digunakan²⁹.

Teori limit miliknya menjawab segala problematika ketika perbandingan 2:1 menggelora sebagai salah satu alasan budaya patriarki dalam Islam masih ada, Syahrur menegaskan bahwa ketetapan yang lebih besar untuk laki-laki bukanlah final melainkan adalah batasan maksimal yang harus diterima oleh laki-laki. Begitupula bagian perempuan yang lebih sedikit dari bagian laki-laki merupakan batas minimal yang dapat diterima oleh perempuan. Teori batas maksimal dan minimal menunjukkan bahwa perempuan dapat memperoleh warisan setara dengan laki-laki dan laki-laki tidak dapat memperoleh bagian lebih banyak dari yang sudah ditetapkan³⁰.

Ketetapan batas maksimal dan minimal ini bergantung pada siapa yang terlibat dalam pencarian nafkah untuk keluarganya, konkretnya apabila pihak laki-laki secara keseluruhan dan seratus persen menanggung beban ekonomi keluarga maka ketetapan dua bagian untuk laki-laki dapat diterapkan. Sebaliknya apabila beban

²⁶ Rasyid, I. (2016). Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 201-213.

²⁷ Samsul, S. K. (2024). Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan yang Adil dalam Konteks Ekonomi Islam. *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman*, 4(1), 16-36.

²⁸ Al Quran Surat An Nisa Ayat 11

²⁹ Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM PRESS.

³⁰ Asmara, M., Kurniawan, R., & Agustian, L. (2020). Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial. *Journal de Jure*, 12(1), 17-34.

ekonomi ditanggung oleh perempuan, maka perempuan dapat memperoleh lebih dari batas minimalnya. Memutuskan bagian yang seharusnya untuk laki-laki dan perempuan dalam setiap kasus diserahkan kepada manusia yang harus memutuskan berdasarkan kondisi obyektif yang ada, sehingga keadilan pun dicapai. Ketika memutuskan bagian inilah, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak boleh dilanggar³¹.

Pertimbangan nafkah atau beban ekonomi yang berhubungan dengan jatah atau bagian waris seiring dengan konsep kepemimpinan Syahrur, dimana sebagai seorang pemimpin tidaklah selalu laki-laki sebagaimana bagian lebih besar dalam pembagian waris tidaklah selalu untuk laki-laki. Kondisi riil dalam pengaktualisasian kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yang menunjukkan siapa yang menyandang gelar kepala keluarga, baik laki-laki atau perempuan yang berperan sebagai pelaksana kewajiban seorang kepala keluarga maka akan mendapatkan hak milik kepala keluarga. Kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi dan menanggung beban ekonomi keluarganya memiliki hak untuk menerima harta waris lebih besar, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sebagaimana tujuan utama dalam pembagian waris adalah untuk membantu kebutuhan kerabat dekat pewaris sesuai kebutuhannya masing-masing, sehingga perlu untuk mempertimbangkan beban ekonomi yang diemban oleh setiap ahli waris³².

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa hukum ataupun konstitusi yang ada di Indonesia masih belum mampu menjangkau keadilan dari berbagai macam arah, begitupun untuk perempuan yang sering memiliki peran ganda di dalam rumahnya, sebagai seorang ibu yang merawat dan mengasuh anaknya sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya. Term kepala keluarga masih hanya fokus pada jenis kelamin laki-laki, sedang pada realitanya tidak semua laki-laki yang melakukan perannya sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga yang diemban oleh seorang perempuan turut menjadi pertimbangan dalam beberapa persidangan keputusan waris di beberapa peradilan di Indonesia, sehingga dengan prinsip keadilan pembagian waris ditetapkan sama rata 1:1 antara laki-laki dan perempuan dengan sebab perempuan yang turut ikut berkontribusi bahkan bertindak secara langsung sebagai kepala keluarga. Pertimbangan hakim inilah yang perlu untuk di jadikan

³¹ Kurniawan, B., Yusyirah, H., Nugroho, J., & Purbosari, N. R. (2023). Studi Putusan Nomor 92/Pdt. G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur). *Journal of Law and Islamic Law*, 1(2), 174-184.

³² Aziz, A. (2016). Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(1), 48-63.

dasar pertimbangan dalam pembaharuan konstitusi, memberikan ruang bagi perempuan-perempuan yang berperan ganda dan menegakkan keadilan tanpa melihat jenis kelamin seseorang.

Menindak lanjuti hal demikian, maka perlulah pemikiran baru yang dapat mendukung lahirnya keadilan sebagai solusi dari problematika yang ada. Muhammad Syahrur seorang pemikir kontemporer meneriakan keadilan dengan seruan untuk membaca ulang ayat-ayat Al Quran secara kontemporer. Perkembangan dan dilema yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam kurun waktu tertentu tentulah sangat berbeda, kondisi masyarakat ketika teknologi belum ada hingga abad modern saat ini memiliki problematika yang jauh berbeda sehingga perlu adanya kajian terbaru atau analisis terbaru untuk menjawab segala dilema masyarakat muslim saat ini. Sifat Al Quran yang universal dan dinamis akan selalu mampu menjawab tantangan zaman, karena kesempurnaan Al Quran tentu tidak dapat diragukan lagi. Pada bukunya Syahrur yang memiliki ketertarikan pada hukum Islam bersama temannya ikut meneliti dan mencoba membaca beberapa ayat Al Quran secara kontemporer, sehingga muncullah teori-teori nya yang sering kali dianggap sebagai pemikiran liberal dan ditolak di berbagai tempat dan kalangan, namun tidak sedikit pula yang menerima dan bahkan menyebarkan pemikiran terbaru Syahrur kepada murid-murid atau kalangan masyarakat di berbagai macam tempat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa orang yang turut andil dan menyepakati apa yang dipikirkan oleh Muhammad Syahrur.

Konsep kepala keluarga dalam pandangan Syahrur tidak mengedepankan pada jenis kelamin tertentu, namun pada kemampuan dan kebaikan manajemen dalam suatu keluarga, laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan menjadi seorang kepala keluarga maka dirinya lah yang berhak untuk bergelar kepala keluarga. Begitupula kaitannya dengan hak waris, dimana mereka yang memiliki peran sebagai kepala keluarga baik laki-laki atau perempuan apabila dirinya mengemban amanah sebagai kepala keluarga dan memiliki beban ekonomi untuk dicukupi kebutuhannya maka berhak atas hak waris yang lebih dari selainnya yang tidak memiliki beban ekonomi. Batas limit yang ditawarkan oleh Syahrur menjadi solusi utama untuk mencapai keadilan pembagian waris bagi perempuan-perempuan kepala keluarga, dimana ketentuan Allah untuk bagian laki-laki adalah batas maksimal yang dapat diterima oleh laki-laki sedangkan bagian perempuan merupakan batas minimal yang dapat diterima oleh perempuan.

E. Daftar Pustaka.

BUKU

- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM PRESS.
- Nata, D. H. A. (2016). *Ilmu pendidikan islam*. Prenada Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 6, <http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id>.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As Sayyid. (2009) *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, terj. Ade Ichwan Ali Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- Syahrur, Muhammad. (2007). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri Yogyakarta: Elsaq Press.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zamroni, S., Anwar, M. Z., Yulianto, S., Rozaki, A., & Edi, A. C. (2015). *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*. Institute for Research and Empowerment.
- JURNAL**
- Aziz, A. (2016). Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(1).
- Asmara, M., Kurniawan, R., & Agustian, L. (2020). Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial. *Journal de Jure*, 12(1).
- Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Bahriayub, B. (2021). Hukum waris Islam dari sudut pandang hukum berkeadilan gender. *Jurnal Ar-Risalah*, 1(2).
- Kurniawan, B., Yusyirah, H., Nugroho, J., & Purbosari, N. R. (2023). Studi Putusan Nomor 92/Pdt. G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur). *Journal of Law and Islamic Law*, 1(2).
- Mulia, S. M. (2006). Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. *Perempuan&Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*.
- Noor, N. H. (2013). Keadilan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(1).

- RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*," *Hermeneutika*, no. 1 (Februari 2021).
- Rasyid, I. (2016). Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1).
- Samsul, S. K. (2024). Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan yang Adil dalam Konteks Ekonomi Islam. *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman*, 4(1).
- Sidqi, I. (2023). Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1).
- Syafitri, N., Hamdani, H., & Ramziati, R. (2022). Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2).

DISERTASI

- ETY, F. Y. (2011). *HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Intan Mu'jizat, L. K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Tarigan, A. A. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris pada Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, IAIN Sumatera Utara Medan).

SKRIPSI

- Azizah, Faiqah Nur. (2020). *Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Islam Secara Proporsional Antara Laki-Laki dan Perempuan*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MAKALAH

- ZAFIRAH, M. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Untuk Terlindungnya Kepentingan Pihak Ketiga* (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015).

UNDANG-UNDANG

- Pasal 171 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Pasal 830 Bagian I Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).